

Representasi Ketidakadilan Hukum dalam Film *Miracle In Cell No. 7* Versi Indonesia dan Relevansinya di Kehidupan Nyata

Sepiya Triyani¹, Hendrik Furqon², Laila Tri Lestari³

^{1,2,3}Universitas Islam Darul 'Ulum Lamongan, Indonesia

Corresponding Author/Penulis Korespondensi:

Sepiya Triyani

sepiya.2021@mhs.unisda.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengungkap persamaan isu-isu sosial yang direpresentasikan dalam film *Miracle in Cell No. 7* versi Indonesia dengan kondisi ketidakadilan hukum di masyarakat Indonesia saat ini. Fokus penelitian diarahkan pada dua isu utama, yaitu diskriminasi dan ketidakadilan dalam sistem peradilan terhadap penyandang disabilitas. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik analisis isi. Data utama berupa adegan, dialog, dan narasi dalam film yang menunjukkan ketimpangan hukum, serta data sekunder berupa berita aktual, jurnal ilmiah, dan dokumentasi kasus hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa film merefleksikan realitas sosial yang masih berlangsung di Indonesia, seperti penyiksaan dalam proses hukum, pengakuan paksa, kurangnya pendampingan hukum, hingga stigma terhadap penyandang disabilitas. Representasi dalam film ini menegaskan bahwa sistem hukum di Indonesia masih belum sepenuhnya berpihak pada kelompok rentan, dan bahwa media film dapat menjadi sarana kritik sosial yang kuat. Penelitian ini menghadirkan pendekatan interdisipliner melalui sintesis antara sosiologi hukum dan sastra bandingan, yang menunjukkan bahwa film dapat menjadi cermin kondisi sosial sekaligus wadah untuk memperjuangkan keadilan. Temuan ini diharapkan dapat memperkaya wacana akademik di bidang kajian hukum, sosiologi, dan kajian media.

Kata Kunci: *ketidakadilan hukum, disabilitas, film miracle in cell no. 7, sosiologi hukum, representasi sosial*

Pendahuluan

Ketidakadilan hukum masih menjadi persoalan serius di Indonesia, terutama bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Praktik-praktik diskriminatif dan pelanggaran asas praduga tak bersalah kerap terjadi, menunjukkan lemahnya implementasi hukum yang berkeadilan dan berkeadaban. Film sebagai media representasi sosial, merekam fenomena ini dalam bentuk naratif yang menyentuh emosi publik. Salah satu film yang relevan untuk dikaji adalah *Miracle in Cell No. 7* versi Indonesia, yang menyoroti ketidakadilan hukum yang menimpa tokoh utama, Dodo Rozak, seorang ayah dengan disabilitas intelektual yang dijatuhi hukuman mati atas tuduhan tanpa proses peradilan yang layak (Suryasuciramdhan et al., 2024). Representasi tersebut memperlihatkan bagaimana sistem hukum bisa tumpul ke atas dan tajam ke bawah, mencerminkan realitas hukum di Indonesia saat ini.

Penelitian sebelumnya terhadap film *Miracle in Cell No. 7* lebih banyak berfokus pada kajian semiotika dan pesan moral (Handayani & Rochim, 2023), atau nilai-nilai

kemanusiaan yang ditampilkan dalam narasi film (Salam & Masri, 2024). Namun, belum banyak kajian yang secara khusus menelaah kesesuaian antara representasi ketidakadilan hukum dalam film tersebut dengan kondisi sosial dan hukum aktual di Indonesia. Penelitian oleh Setiawan (2019) dan Kevinia et al. (2022) juga belum menyoroti secara eksplisit bagaimana film bisa menjadi refleksi empiris dari kegagalan sistem hukum dalam melindungi penyandang disabilitas. Dengan demikian, studi ini menawarkan pendekatan baru dalam menelaah film sebagai cerminan ketimpangan sosial dan hukum di masyarakat kontemporer.

Kesenjangan penelitian terlihat dari kurangnya pendekatan interdisipliner yang mengaitkan film populer dengan realitas sosial dan hukum, khususnya terkait ketidakadilan hukum bagi kelompok rentan. Padahal, seperti ditegaskan Damono (2020), sastra bandingan interdisipliner membantu memahami film bukan hanya dari sisi estetika, tetapi juga sebagai kritik sosial terhadap kekuasaan dan hukum. Sastra sendiri merupakan ekspresi manusia yang dituangkan melalui bahasa penuh imajinasi dan emosi (Rodli et al., 2019), serta merefleksikan realitas kehidupan manusia dan sosial melalui pendekatan imajinatif dan artistik (Nugrahini et al. dalam Furqon & Santi, 2023). Dengan demikian, film dapat dipahami bukan semata hiburan, melainkan jembatan antara ekspresi artistik dan kritik sosial, sebagaimana terlihat pada *Miracle in Cell No. 7* versi Indonesia yang membuka ruang kajian terhadap ketidakadilan hukum dalam kehidupan nyata.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana persamaan isu sosial film *Miracle in Cell No. 7* versi Indonesia dengan kondisi nyata di Indonesia saat ini? Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keterkaitan antara representasi isu sosial dalam film dengan realitas ketidakadilan hukum di masyarakat Indonesia. Kebaruan penelitian terletak pada pendekatan yang digunakan, yaitu mengintegrasikan perspektif sosiologi hukum dan sastra bandingan interdisipliner, sehingga hasilnya diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis maupun praktis bagi pengembangan kajian film, sosiologi hukum, serta keadilan sosial di Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis, yang dinilai relevan untuk mengkaji representasi ketidakadilan hukum dalam film *Miracle in Cell No. 7* versi Indonesia serta relevansinya dengan kondisi nyata masyarakat. Deskriptif kualitatif, menurut Arikunto dalam Furqon et al. (2018), merupakan metode yang menyajikan hasil analisis berdasarkan data yang diperoleh, lalu disusun secara sistematis dan mendalam. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menyajikan gambaran mengenai suatu peristiwa atau fenomena yang terjadi pada masa kini (Lestari et al, 2024). Desain ini memungkinkan analisis mendalam terhadap muatan sosial dalam film sebagai refleksi realitas hukum.

Analisis deskriptif adalah suatu kajian ilmiah yang dilakukan terhadap data yang telah dikumpulkan secara akurat, yang umumnya berbentuk narasi, visual, atau gambar, bukan dalam bentuk angka atau statistik (Sutardi et al., 2021). Pendekatan kualitatif lebih berfokus pada pengamatan terhadap suatu fenomena serta mendalami makna yang terkandung di dalamnya (Lestari & Mualifah, 2024). Subjek penelitian adalah film *Miracle in Cell No. 7* versi Indonesia (2022) karya Hanung Bramantyo. Data utama berupa adegan, dialog, dan narasi dalam film yang menunjukkan ketidakadilan hukum, didukung dengan data sekunder seperti berita aktual, jurnal ilmiah, dan dokumentasi kasus hukum di Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik simak dan catat. Peneliti menonton film secara keseluruhan, mencatat adegan, dialog, dan simbol yang mengandung muatan isu sosial, khususnya ketidakadilan hukum dan diskriminasi. Selain itu, peneliti mengumpulkan referensi berupa jurnal ilmiah, berita, dan dokumen hukum yang relevan untuk memperkuat perbandingan dengan kondisi nyata. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, yang bertindak sebagai pengamat dan penganalisis data (*human instrument*), sebagaimana ditegaskan oleh Moleong (2017) bahwa dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrumen utama dalam pengumpulan dan interpretasi data.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi yang dipadukan dengan pendekatan sosiologi sastra dan kajian interdisipliner. Proses analisis dilakukan melalui tahap identifikasi data, reduksi data, interpretasi makna, dan penarikan kesimpulan. Peneliti mengaitkan representasi dalam film dengan konteks hukum dan sosial masyarakat Indonesia, sehingga ditemukan relevansi antara peristiwa fiktif dengan kenyataan empiris. Analisis ini didasarkan pada teori representasi dan konsep keadilan sosial, serta diperkuat dengan studi literatur yang relevan.

Hasil

Penelitian ini bertujuan mengungkap kesamaan representasi isu-isu sosial dalam film *Miracle in Cell No. 7* versi Indonesia dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia saat ini. Fokus analisis diarahkan pada dua isu utama, yaitu diskriminasi dan ketidakadilan dalam sistem hukum. Data dianalisis dari adegan, dialog, serta konteks dalam film yang berkaitan dengan isu sosial, lalu dibandingkan dengan fakta sosial dan referensi pustaka yang relevan. Tabel berikut menyajikan hasil temuan berdasarkan isu sosial yang telah dianalisis:

Table 1. Isu Sosial Film *Miracle In Cell No. 7* Versi Indonesia dan Realita Sosial Di Indonesia

No	Representasi dalam Film	Realitas Sosial di Indonesia	Isu Sosial	
			D	KDSP
1.	Pembantu: "ya Allah, Warno" Dodo: "ada darah. Adik sakit, Baju basah ganti baju kering" Ucapnya sambil membawa tongkat kayu. Warno yang baru datangpun langsung memukul Dodo. (PsIS/FMIC/24:24-24:47)	Di Depok tahun 2023, seorang pria dengan gangguan jiwa dipukuli warga karena dicurigai tanpa dasar (Shubhy, 2024).	✓	
2.	Saat akan keluar dari mobil polisi, Dodo dibawa secara paksa dengan kasar oleh dua polisi, bahkan menyeretnya dengan menyekik lehernya. (PsIS/FMIC/25:15-25- 35)	Insiden di Merauke, Papua, pada 26 Juli 2021. Seorang pria tunarungu bernama Steven Yadohamang mengalami kekerasan fisik oleh dua anggota Polisi Militer Angkatan Udara (POM AU).	✓	
3.	Saat di sel Dodo diperlakukan kasar oleh teman satu selnya. Ia pun berteriak dan minta pertolongan kepada polisi, akan tetapi dihiraukan. Dodo: "Berterak sambil mengedor- gedor selnya" (PsIS/FMIC/28:19-28:32)	Agus Buntung, disabilitas tanpa lengan, mengalami perundungan dan ancaman selama ditahan di Lapas Kelas IIA Lombok Barat.	✓	

4.	Polisi: "Kamu pukul dia pakai kayu ini? Pegang" Dodo: "ngga!" Polisi: "Kamu pukul dia dimana?" Dodo: "Ngga!" Polisi: "Pukul cepat!" Dodopun akhirnya memukul kepala korban saat reka adegan karena desakan polisi. (PsIS/FMIC/29:13-30:21)	Tahun 2020, Nandar telah dipenjara bertahun-tahun akibat pengakuan paksa dan kurangnya pembelaan hukum yang memadai.		✓
5.	Saat diinterogasi Dodo diperlakukan kasar oleh polisi. Ia ditampar dan juga dipukuli oleh polisi tersebut.	Kasus penganiayaan terhadap tersangka pencurian berusia 17 tahun di Kendari pada 2020, di		✓
6.	Dodo: "Dodo takut waktu itu dipaksa untuk ngaku. Mereka bilang kalau Dodo tanda tangan, mereka kirim Dodo pulang dan bertemu anakku Kartika, Jadi, laporan itu palsu." (PsIS/FMIC/1:42:36-1:42:49)	Di Ngawi, Jawa Timur tahun 2021, seorang pemuda disabilitas dituduh mencuri dan dipaksa mengaku dengan janji akan dipulangkan.		✓
7.	Kartika: "Jaksa mengatakan bahwa keputusan yang diambil adalah sah, karena proses peradilan yang sah dan juga bukti-bukti yang konkret. Namun, justru di situ masalahnya, Pak Hakim. Proses peradilan yang terjadi tidaklah sah. Bukti-bukti yang diajukan tidak valid dalam mendukung kebenaran peristiwa yang terjadi." (PsIS/FMIC/09:46-10:06)	Di Gowa, Sulawesi Selatan, tahun 2021, seorang anak di bawah umur diduga dipaksa mengaku atas kejahatan yang tidak dilakukannya.		✓
8.	Kartika: "saya ingin menjadi seorang pengacara yang membersihkan namanya, dan membela orang-orang dengan keterbelakangan mental seperti bapak saya yang diperlakukan secara tidak adil, dan dianggap tidak normal oleh masyarakat". (PsIS/FMIC/2:16:43-2:17:15)	I Wayan Agus Suartama, seorang penyandang disabilitas yang menjalani proses hukum tanpa memperhatikan kondisi fisik dan mentalnya.		✓

Keterangan:

D : Diskriminasi

KDSP : Ketidakadilan dalam Sistem Peradilan

Pembahasan

Diskriminasi

Diskriminasi merupakan bentuk perlakuan yang tidak adil terhadap seseorang atau kelompok berdasarkan karakteristik tertentu, seperti kondisi fisik, latar belakang sosial, atau jenis kelamin. Bentuk diskriminasi sosial dalam film *Miracle in Cell No. 7* versi Indonesia, terlihat melalui kisah Dodo Rozak, seorang ayah dengan disabilitas intelektual yang menjadi tersangka tanpa bukti yang kuat. Perlakuan terhadap Dodo mencerminkan ketidakadilan yang masih dialami penyandang disabilitas, baik dari masyarakat umum maupun aparat penegak hukum yang memperlakukannya secara tidak setara. Gambaran ini selaras dengan kondisi nyata di Indonesia, di mana penyandang disabilitas kerap distigmatisasi dan belum memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Beberapa adegan dalam film memperlihatkan wujud diskriminasi tersebut secara eksplisit.

(1) *Pembantu Melati, melihat Dodo yang membuka baju Melati dengan Melati yang terkapar dengan darah di pelipisnya, iya pun berteriak.*

Pembantu: "ya Allah, Warno"

Dodo: "ada darah. Adik sakit, Baju basah ganti baju kering" Ucapnya sambil membawa tongkat kayu.

Warno yang baru datangpun langsung memukul Dodo. (PsIS/FMIC/24:24- 24:47)

Berdasarkan data (1), bentuk diskriminasi terhadap penyandang disabilitas tampak nyata dalam adegan ketika "Warno yang baru datang pun langsung memukul Dodo," padahal saat itu Dodo hanya bermaksud menolong Melati yang pakaiannya basah akibat tercebur ke kolam. Tanpa upaya klarifikasi, Warno langsung bertindak kasar karena prasangka, mencerminkan bagaimana stereotip negatif mendorong perilaku diskriminatif terhadap individu dengan keterbatasan intelektual. Kondisi ini sejalan dengan pendapat Ahmad et al. (2025) yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan, disebabkan oleh kuatnya stigma sosial dan prasangka negatif yang masih melekat dalam masyarakat. Fenomena serupa juga terlihat dalam peristiwa di Depok pada tahun 2023, saat seorang pria dengan gangguan jiwa menjadi korban pemukulan warga hanya karena dicurigai tanpa adanya bukti. Dengan demikian, film *Miracle in Cell No. 7* versi Indonesia berhasil merefleksikan realitas sosial yang masih aktual, yaitu diskriminasi terhadap kelompok rentan sebagai cerminan dari rendahnya empati dan literasi masyarakat terhadap keberagaman.

(2) *Saat akan keluar mobil polisi, Dodo dibawa secara paksa dengan kasar oleh dua polisi, bahkan menyeretnya dengan menyekik lehernya. (PsIS/FMIC/25:15-25- 35)*

Film *Miracle in Cell No. 7* versi Indonesia memperlihatkan tindakan diskriminatif dalam adegan ketika "Dodo dibawa secara paksa dengan kasar oleh dua polisi, bahkan menyeretnya dengan menyekik lehernya," yang menggambarkan perlakuan kejam terhadap individu dengan disabilitas mental. Adegan ini mencerminkan kejadian serupa dalam dunia nyata, seperti yang dialami Steven Yadohamang di Merauke pada 26 Juli 2021, seorang tunarungu yang menjadi korban kekerasan dua anggota POM AU hingga kepalanya diinjak. Menurut Hikmah (2025), meskipun UU No. 8 Tahun 2016 telah mengatur perlindungan bagi penyandang disabilitas, implementasinya masih menghadapi kendala akibat rendahnya pemahaman aparat serta keterbatasan akomodasi dalam sistem hukum. Selain itu, stigma sosial yang melekat juga menghambat korban untuk memperoleh keadilan. Film ini menjadi cerminan nyata atas ketidakadilan yang dialami kelompok rentan dan sekaligus penegas pentingnya edukasi serta penegakan hukum yang berpihak.

(3) *Terlihat saat di sel Dodo diperlakukan kasar oleh teman satu selnya.*

Ia pun berteriak dan minta pertolongan kepada polisi, akan tetapi dihiraukan.

Dodo: "Berterak sambil mengedor- gedor selnya" (PsIS/FMIC/28:19-28:32)

Film *Miracle in Cell No. 7* versi Indonesia menggambarkan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, seperti pada kutipan "Ia pun berteriak dan minta pertolongan kepada polisi, akan tetapi dihiraukan," yang mencerminkan ketidakpedulian aparat terhadap Dodo, tahanan dengan keterbatasan intelektual. Hal ini sejalan dengan temuan Subroto & Muktya (2024), bahwa narapidana disabilitas kerap distigma oleh petugas dan sesama tahanan, sehingga berdampak pada kesehatan mental. Kasus serupa dialami Agus Buntung, terdakwa disabilitas tanpa lengan, yang merasa terancam selama penahanan di Lapas Kelas IIA Lombok Barat. Film ini menegaskan perlunya reformasi sistem pemasyarakatan yang inklusif dan ramah disabilitas.

Ketidakadilan dalam Sistem Peradilan

Ketidakadilan dalam sistem peradilan terjadi ketika penerapan hukum tidak lagi berlandaskan pada prinsip objektivitas, melainkan dipengaruhi oleh kekuasaan, emosi, atau kepentingan tertentu. Gambaran ini tampak dalam kisah Dodo Rozak, seorang penyandang disabilitas intelektual yang dijatuhi hukuman mati tanpa melalui proses hukum yang adil. Ia tidak memperoleh pembelaan yang layak atas tuduhan berat yang dikenakan padanya. Keadaan tersebut mencerminkan realitas di Indonesia, di mana kelompok rentan sering menjadi korban kriminalisasi karena lemahnya perlindungan dalam sistem hukum. Film ini menggambarkan bentuk ketidakadilan tersebut melalui berbagai adegan.

(1) *Saat proses reka adegan, Dodo dipaksa oleh polisi untuk memperagakan tindakan yang tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya.*

Polisi: "Kamu pukul dia pakai kayu ini? Pegang"

Dodo: "ngga!"

Polisi: "Kamu pukul dia dimana?" Dodo: "Ngga!"

Polisi: "Pukul cepat!"

Dodopun akhirnya memukul kepala korban saat reka adegan karena desakan polisi. (PsIS/FMIC/29:13-30:21)

Berdasarkan data (1), ketidakadilan dalam proses hukum tergambar jelas melalui kutipan "Pukul cepat!" yang mencerminkan adanya tekanan dari aparat kepolisian terhadap Dodo untuk melakukan reka adegan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Dodo, yang merupakan penyandang disabilitas intelektual, dipaksa memperagakan tindak kekerasan yang sebelumnya ia sangkal, namun tetap mendapat desakan dari polisi. Hal ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap asas keadilan dan prinsip *due process of law*. Menurut Listiawati et al. (2023), penyandang disabilitas intelektual memerlukan perlindungan hukum yang setara, namun dalam praktiknya, akses terhadap keadilan masih jauh dari harapan. Kasus serupa juga terjadi di Indonesia, seperti kasus Nandar pada tahun 2020 yang dipenjara akibat pengakuan yang diperoleh di bawah tekanan dan tanpa pembelaan hukum yang memadai. Baik dalam film *Miracle in Cell No. 7* versi Indonesia maupun dalam kenyataan, kasus ini menggambarkan bahwa ketidakadilan terhadap kelompok rentan masih kerap terjadi dan mengindikasikan urgensi reformasi sistem peradilan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

(2) *Saat diinterogasi Dodo diperlakukan kasar oleh polisi. Ia ditampar dan juga dipukuli oleh polisi tersebut.*

Polisi: "Mau kabur lo?"

Dodo: "Ampun pak."

Polisi: "Mau kabur lo?" (PsIS/FMIC/26:43-27:16)

Kutipan "Saat diinterogasi Dodo diperlakukan kasar oleh polisi. Ia ditampar dan juga dipukuli oleh polisi tersebut" menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan aparat terhadap tersangka yang seharusnya dilindungi hak asasinya. Kekerasan dalam interogasi ini melanggar prinsip *due process of law* dan menjadikan hukum sebagai alat intimidasi, bukan keadilan. Sejalan dengan Putri (2024), praktik penyiksaan dalam interogasi disebabkan lemahnya pengawasan, penyalahgunaan wewenang, dan budaya permisif terhadap kekerasan. Hal ini melanggar KUHAP dan mencederai keadilan hukum. Kasus serupa terjadi di Kendari (2020), ketika polisi menganiaya tersangka remaja hingga terluka, yang kemudian dikritik Komnas HAM sebagai pelanggaran HAM (Komnas HAM,

2020). Fakta ini memperkuat bahwa realitas dalam *Miracle in Cell No. 7* mencerminkan kondisi hukum Indonesia yang masih menindas kelompok rentan.

(3) Dodo: *"Dodo takut waktu itu dipaksa untuk ngaku. Mereka bilang kalau Dodo tanda tangan, mereka kirim Dodo pulang dan bertemu anakku Kartika, Jadi, laporan itu palsu."* (PsIS/FMIC/1:42:36-1:42:49)

Ketimpangan dalam sistem hukum tergambar secara nyata dalam kutipan, "Dodo takut waktu itu dipaksa untuk ngaku. Mereka bilang kalau Dodo tanda tangan, mereka kirim Dodo pulang dan bertemu anakku Kartika. Jadi, laporan itu palsu," yang memperlihatkan bagaimana seseorang dengan keterbatasan seperti Dodo dimanfaatkan secara tidak adil untuk mengakui perbuatan yang sebenarnya tidak ia lakukan. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Sodiqin (2021), yang menyatakan bahwa hingga kini, penyandang disabilitas masih kerap mengalami diskriminasi dalam perannya sebagai subjek hukum. Kejadian serupa tercatat di Ngawi, Jawa Timur pada 2021, ketika seorang pemuda dengan disabilitas intelektual dituduh mencuri dan dipaksa mengakui perbuatannya melalui bujukan agar segera dipulangkan. Penyelidikan Komnas HAM tahun 2021 menemukan bahwa tidak ada pendampingan hukum dalam kasus tersebut, serta terjadinya tekanan emosional terhadap korban. Fenomena yang digambarkan dalam film *Miracle in Cell No. 7* versi Indonesia dengan gamblang mencerminkan kondisi nyata di Indonesia, di mana sistem hukum seringkali digunakan untuk menindas kelompok rentan dan mengabaikan asas keadilan.

(4) Kartika: *"Jaksa mengatakan bahwa keputusan yang diambil adalah sah, karena proses peradilan yang sah dan juga bukti-bukti yang konkret. Namun, justru di situ masalahnya, Pak Hakim. Proses peradilan yang terjadi tidaklah sah. Bukti-bukti yang diajukan tidak valid dalam mendukung kebenaran peristiwa yang terjadi."* (PsIS/FMIC/09:46-10:06)

Pernyataan Kartika dalam film, "Proses peradilan yang terjadi tidaklah sah. Bukti-bukti yang diajukan tidak valid dalam mendukung kebenaran peristiwa yang terjadi," merefleksikan adanya ketimpangan hukum akibat prosedur yang tidak dijalankan dengan benar. Sesuai Pasal 183 KUHAP, seorang terdakwa hanya dapat dijatuhi hukuman apabila terdapat minimal dua alat bukti yang sah serta keyakinan dari hakim (Mahkamah Agung RI, 2022). Menurut Daulay (2024), meskipun aturan ini secara normatif berlaku, kenyataannya pelaksanaannya kerap terganggu oleh bias dalam sistem peradilan. Fenomena serupa terlihat dalam kasus anak di bawah umur di Gowa pada tahun 2021 yang dipaksa mengakui kesalahan tanpa adanya pendampingan hukum, menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak kelompok rentan. Hal ini menegaskan bahwa *Miracle in Cell No. 7* versi Indonesia mencerminkan kondisi nyata lemahnya perlindungan hukum bagi individu yang berada dalam posisi lemah.

(5) Kartika: *"saya ingin menjadi seorang pengacara yang membersihkan namanya, dan membela orang-orang dengan keterbelakangan mental seperti bapak saya yang diperlakukan secara tidak adil, dan dianggap tidak normal oleh masyarakat".* (PsIS/FMIC/2:16:43- 2:17:15)

Kutipan "saya ingin menjadi seorang pengacara yang membersihkan namanya, dan membela orang-orang dengan keterbelakangan mental seperti bapak saya yang diperlakukan secara tidak adil, dan dianggap tidak normal oleh masyarakat" merefleksikan perlakuan diskriminatif yang dialami Dodo, ayah Kartika, baik dalam sistem hukum maupun dalam pandangan sosial masyarakat. Ketidakadilan tersebut mencerminkan kenyataan yang juga terjadi di Indonesia, sebagaimana dialami oleh I Wayan Agus Suartama yang mendapatkan perlakuan hukum tidak adil dan baru mendapat perhatian publik setelah kasusnya ditangani oleh Hotman Paris. Alfitriensi

(2024), menyatakan bahwa meskipun telah terdapat regulasi seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, implementasinya masih belum maksimal karena masih terdapat kesenjangan antara aturan dengan praktik, serta stigma masyarakat terhadap penyandang disabilitas belum sepenuhnya hilang. Fakta-fakta ini menegaskan adanya kesamaan antara film *Miracle in Cell No. 7* versi Indonesia dengan kondisi hukum aktual di Indonesia, terutama dalam hal lemahnya perlindungan bagi kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas intelektual.

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa film *Miracle in Cell No. 7* versi Indonesia secara kuat merepresentasikan ketidakadilan hukum yang dialami kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas intelektual, melalui karakter Dodo Rozak yang menjadi korban kriminalisasi tanpa proses hukum yang adil. Representasi ini memiliki relevansi nyata dengan kondisi sistem hukum di Indonesia yang masih menunjukkan praktik diskriminatif, penyalahgunaan kekuasaan, dan lemahnya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Meskipun film merupakan karya fiksi, hasil penelitian menunjukkan bahwa narasi dalam film mencerminkan fenomena sosial aktual dan dapat menjadi medium reflektif untuk mengkritisi sistem hukum. Penelitian ini dibatasi pada satu objek film dan konteks lokal, sehingga temuan tidak dapat digeneralisasi secara luas, namun tetap memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian interdisipliner antara film, hukum, dan keadilan sosial.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek kajian pada film-film lain yang mengangkat isu ketimpangan hukum, serta mengintegrasikan pendekatan dari bidang ilmu lain seperti psikologi hukum, sosiologi, atau antropologi untuk memperdalam analisis. Selain itu, film sebagai produk budaya populer dapat dimanfaatkan oleh akademisi, lembaga hukum, dan pembuat kebijakan sebagai sarana edukasi publik yang efektif dalam membangun kesadaran kritis terhadap isu keadilan dan perlindungan terhadap kelompok rentan di Indonesia.

Referensi

- Ahmad, A., Ismail, Z., & Lestari, M. P. (2024). Membangun kesadaran: Kekerasan terhadap penyandang disabilitas dan solusi perlindungannya. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 2(2). <https://doi.org/10.61722/jinu.v2i2.3593>
- Alfitriensi, A. (2024). Aspek hukum perlindungan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas di Indonesia. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 7(4), 41–50. <https://doi.org/10.3783/causa.v7i4.6572>
- Damono, S. D. (2020). *Sastra dan Interdisiplin: Mengembangkan Kajian Kritis dalam Dunia Akademik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Daulay, S. P. M. (2024). Analisis penerapan Pasal 183 KUHP dan dampaknya pada putusan pengadilan dalam hukum acara pidana. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 6(5), 1–10. <https://doi.org/10.3783/causa.v6i5.6232>
- Furqon, H., & Santi, A. T. M. (2023). Feminism Analysis of Forms of Domestic Violence Against Women in the Novel Heartbreak Motel By Ika Natassa. *Aksis: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 7(1), 63–74.
- Furqon, H., Sari, P. A., Imroatana, A., & Rahayu, E. R. (2018). Nilai Pendidikan Dalam Tetralogi Laskar Pelangi Karya Andrea Hirata. *PENTAS: Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 4(2), 20–29.

- Handayani, T., & Rochim, A. (2023). Analisis Semiotika Film *Miracle in Cell No. 7*. *Jurnal Ilmu Budaya dan Seni*, 5(1), 45-56.
- Hikmah, M. M. (2025). Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Penyandang Disabilitas Mental dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Jurnal Hukum Indonesia*, 4(1), 55-70.
- Kevinia, L., Wijaya, R. A., & Setiono, D. (2022). Analisis Teori Semiotika Roland Barthes dalam Film *Miracle in Cell No. 7* Versi Indonesia. *Jurnal Kajian Film dan Media*, 6(2), 78-88.
- Lestari, L. T., Aliyah, C. D. N., & Sriwulandari, N. (2024). Analisis Alat Ukur Penilaian Pembelajaran Keterampilan Menulis Di SMP. *Dar el-Ilmi: Jurnal Studi Keagamaan, Pendidikan dan Humaniora*, 11(1), 172-182.
- Lestari, L. T., & Mualifah, S. (2024). Prinsip Analogi Pada Kata Larangan Di Media Sosial (Studi Analisis Wacana Kritis). *HUMANIS: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora*, 16(1), 78-87.
- Listiawati, E., Sembiring, M. R., & Amalia, F. (2023). Access to Justice Bagi Penyandang Disabilitas Intelektual yang Berhadapan dengan Hukum (Studi di Lembaga Bantuan Hukum Palembang). *Simbur Cahaya: Jurnal Ilmu Hukum*, 30(1), 28-44. <https://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/simburcahaya/article/view/2796>
- Putri, A. N. (2024). Analisis Pengaruh Penyiksaan dalam Interogasi terhadap Pemenuhan Hak Tersangka dalam Proses Pidana. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 7(9), 91-100. doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461
- Rodli, R., Nugraheni, L., & Ediyono, S. (2019). Pemikiran Filsafat Dalam Novel "Gerak-Gerik" Karya AH. J. Khuzaeni. *PENTAS: Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 5(1), 15-23.
- Salam, M., & Masri, R. (2024). Analisis Nilai Moral dalam Film *Miracle in Cell No. 7* Versi Indonesia. *Jurnal Sosiologi Sastra Indonesia*, 7(1), 33-42.
- Setiawan, D. (2019). Perbandingan Perebutan Kekuasaan pada Novel *Negeri Para Bedebah* Karya Tere Liye dengan Ilmu Politik. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sodiqin, A. (2021). Ambiguitas perlindungan hukum penyandang disabilitas dalam perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(1), 31-44.
- Subroto, M., & Muktya, Y. D. Y. (2024). Aksesibilitas fisik dan sosial bagi narapidana disabilitas di Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(2), 379-388. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/15567>
- Suryasuciramadhan, R. R., Kusuma, Y. R., & Putra, B. A. (2024). Representasi Disabilitas dalam Film *Miracle in Cell No. 7* Versi Indonesia. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 12(1), 21-33.
- Sutardi, S., Furqon, H., Rokhmah, A. N. U., & Aulia, L. L. (2021). Struktur Kepribadian Dan Mekanisme Pertahanan Ego Tokoh Utama Dalam Novel Wigati: Lintang Manik Woro Karya Khilma Anis. *PENTAS: Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 7(2), 19-32.